

ASPEK PERIZINAN BAGI WIRAUSAHAWAN UMKM KADER PKK PH7 CILEUNGI, BOGOR, JAWA BARAT

Oleh:

¹Andi Setiawan, ²Retno Widowati, ³Damdam Damiyana, ⁴Minggu, ⁵Kania Farida

^{1,2,3,4,5}Administrasi Bisnis. Politeknik LP3I Jakarta.
Gedung Sentra Kramat Jl. Kramat Raya No.7-9 Jakarta Pusat 11450.
Indonesia

Email: ¹anditiawan93@gmail.com, ²retnowidowati15@gmail.com, ³dmyana@gmail.com,
⁴bebasrepot@gmail.com, ⁵kania.lp3i@gmail.com

ABSTRAK

Gambaran umum perihal perizinan usaha kuliner bagi para kader PKK Perumahan Puri Harmoni 7 Cileunyi, Bogor, Jawa Barat merupakan hal yang sulit, membutuhkan biaya tidak sedikit, dan birokrasi yang berbelit. Kondisi demikian menyebabkan mereka malas mengurus perizinan. Keengganan dan ketidaktahuan manfaat perizinan dapat menyebabkan mereka berurusan dengan pihak berwajib. Pengabdian masyarakat ini hadir untuk memberikan pencerahan perihal kemudahan mengurus perizinan secara online dan manfaatnya. Politeknik LP3I Jakarta bekerja sama dengan PT Kinarya Insan Kreatif memberikan pelatihan dan penyuluhan. Metode kegiatan adalah sosialisasi hukum melalui ceramah tatap muka terbatas dengan mematuhi protokol kesehatan 5 M. Obyek abdimas ini adalah produk olahan makanan kekinian yang berasal dari singkong. Materi penyuluhan ini mencakup perlindungan dan pendampingan hukum, pengurusan izin Nomor Induk Berusaha, pendirian PT Perseorangan, dan sertifikat halal. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan melalui tahapan pengidentifikasian masalah, survei lokasi, perencanaan, implementasi, dan evaluasi kegiatan serta penyusunan laporan. Hasil yang diperoleh adalah pengetahuan tentang pentingnya perizinan, kesadaran dan keinginan untuk mengurusnya secara langsung dan online.

Kata kunci: Penyuluhan, Perizinan, Kewirausahaan, Usaha Mikro dan Kecil, PKK.

ABSTRACT

An overview of the culinary business licensing for PKK cadres at Puri Harmoni 7 Housing in Cileunyi, Bogor, West Java is a difficult matter, requires no small amount of money, and complicated bureaucracy. This condition causes them to be lazy to take care of licensing. Reluctance and ignorance of the benefits of licensing can cause them to deal with the authorities. This community service is here to provide enlightenment about the ease of taking care of licensing online and its benefits. LP3I Jakarta Polytechnic in collaboration with PT Kinarya Insan Kreatif provides training and counseling. The method of activity is legal socialization through limited face-to-face lectures by complying with the 5 M health protocol. The object of this service is a contemporary food product that comes from cassava. This counseling material includes legal protection and assistance, obtaining a Business Identification Number permit, the establishment of PT Perseorangan, and halal certificates. The implementation of this activity is carried out through the stages of problem identification, site survey, planning, implementation, and evaluation of activities as well as preparation of reports. The result obtained is knowledge about the importance of licensing, awareness and desire to take care of it in person and online

Keywords: Counseling, Licensing, Entrepreneurship, MSME, PKK.

PENDAHULUAN

Setiap orang memiliki cara untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya dan keluarganya. Salah satu pilihan yang umum adalah menjadi pedagang.

Dalam berdagang, seorang pedagang ada yang membuat produk atau jasanya sendiri dan kemudian menjualnya. Ada yang menjadi *reseller*, yaitu menjual kembali barang atau jasa milik pihak lain.

Pada prinsipnya, seorang pedagang juga merupakan seorang wirausahawan. Keduanya dilindungi oleh konstitusi. Menjadi seorang pedagang atau wirausahawan juga merupakan hak warga negara.

Dalam UUD disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak.

Kini, pemerintah gencar berupaya menumbuhkembangkan sikap kewirausahaan pada setiap elemen masyarakat, termasuk pada PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga).

Pada lingkup rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) dengan wadah PKKnya, gerakan kewirausahaan dapat diimplementasikan pada pangan, Pendidikan dan Keterampilan, dan Kesehatan. Sehingga untuk mewujudkannya perlu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang dilakukan dengan mengkoordinasikan kelompok dasawisma (Permendagri, 2020).

Gerakan PKK dilakukan melalui 10 program pokok yang meliputi (1) penghayatan dan pengamalan Pancasila, (2) gotong royong, (3) pangan, (4) sandang, (5) perumahan dan tata laksana rumah tangga, (6) pendidikan dan ketrampilan, (7) kesehatan, (8) pengembangan kehidupan berkoperasi, (9) kelestarian lingkungan hidup dan (10) perencanaan sehat. (Permendagri, 2020).

Perum Puri Harmoni (PH) 7 yang terletak di Cileunyi, Bogor Jawa Barat juga ikut menggerakkan PKK.

Citra masyarakat acap kali keliru terkait PKK. Masyarakat beranggapan bahwa seluruh kegiatannya melulu dilakukan oleh ibu-ibu. Padahal kaum bapak juga dapat turut berpartisipasi.

Pandemi Covid 19 yang belum kunjung usai menyebabkan mundurnya roda perekonomian atau mengalami kesulitan keuangan. Hal ini juga dirasakan bagi para keluarga di PH 7.



Gambar 1
Produk Olahan PKK

Wilayah Bogor sudah lama terkenal dengan kuliner khasnya yaitu Asinan Bogor dan Kue Lapis Talas Bogor. Kedua kuliner ini menjadi oleh-oleh wajib bagi para wisatawan.

Pengurusan perizinan usaha juga menjadi penting mengingat pengetahuan para karer PKK yang terbatas terkait hal ini.

Dengan permasalahan di atas maka kami para dosen Politeknik LP3I Jakarta bekerja sama dengan PT Kinarya Insan Kreatif mengadakan kegiatan pelatihan Pengabdian Kepada Masyarakat (Abdimas) di komplek Perumahan Perum Puri Harmoni 7 Cileunyi, Bogor Jawa Barat dengan tema "Pelatihan: Menumbuhkan Jiwa Wirausaha Melalui Pengolahan Singkong Menjadi Menu Makanan Kekinian".



Gambar 2
Lokasi UMKM



Gambar 3
Spanduk Kegiatan

Pedagang berbeda dengan wirausahawan. Dengan bekal kewirausahaan, seorang pedagang dapat menjadi pengusaha sukses. Wirausahawan merupakan batu loncatan menjadi pengusaha.

Pengertian pedagang menurut Sujatmiko (2014:231) adalah seorang yang melakukan kegiatan jual-beli barang yang tidak diproduksi sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Dikutip dari Wikipedia Indonesia, dikatakan bahwa orang-orang yang berdagang, melakukan jual-beli tanpa memproduksi sendiri, untuk mendapatkan keuntungan.

Konsep wirausaha menurut Soesarsono (2002) adalah bahwa wirausaha tidak hanya menyangkut aspek finansial melainkan juga aspek lainnya

seperti perorangan, secara sosial, dan profesional.

Sementara itu menurut KM Koperasi dan Pembinaan Pengusahaan Kecil, dijelaskan bahwa wirausaha adalah orang yang bersemangat, bersikap, berperilaku, dan mempunyai kemampuan wirausaha.

Jadi kesamaan antara pedagang dan wirausahawan yaitu adanya kegiatan jual-beli antara penjual dengan pembeli. Wirausahawan bermula dari aktifitas berdagang.

Tidak ditemukan istilah wirausahawan atau pedagang dalam UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Namun, keduanya disebut sebagai pelaku usaha.

Pengertian pelaku usaha pada Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mendefinisikan pelaku usaha sebagai setiap orang atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum atau tidak yang didirikan untuk melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Kehadiran peraturan ini memaksa para pelaku usaha untuk jujur, tidak menipu, dan memenuhi kepentingan konsumen dalam hal keamanan, keselamatan, dan transparansi informasi. Sangsi tegas diberikan bagi mereka yang melanggar undang-undang ini.

Para ibu kader PKK Perum PH 7 yang berkeinginan menjadi pelaku usaha ternyata belum memahami aspek perizinan. Mereka cenderung mengenyampingkan aspek legalitas. Mereka tidak mengetahui sangsi dan manfaat perizinan usaha yang diatur dalam perundang-undangan.

Jika dibiarkan, usaha mereka nantinya dapat dipastikan tidak dapat bertahan lama, sulit berkembang dan bahkan rawan mendapat perlakuan penertiban dari pihak berwenang. Seharusnya hukum melindungi mereka yang mampu memberikan kontribusi kepada PDB.

Rahadjo (2000:53) berpendapat perlindungan hukum yaitu keberadaan

hukum di tengah masyarakat yang bertujuan untuk memadukan dan mengharmonisasikan berbagai kepentingan yang mungkin saling bertubrukan dengan cara adanya pembatasan dan perlindungan kepentingan-kepentingan tersebut.

Rasjidi dan Sidharta (1994:64) mengartikan perlindungan hukum adalah bahwa hukum memang dikembangkan dan dibutuhkan manusia karena memang berdasarkan produk asesmen manusia supaya terciptanya kondisi yang melindungi dan memuliakan harkat manusia agar manusia dapat melaksanakan kehidupan yang normal sesuai kodratnya.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa "Prinsip perlindungan hukum yaitu dari pemerintah untuk rakyat bersumber dari konsep pengakuan serta perlindungan atas hak-hak asasi manusia (1987:3).

Dengan uraian di atas maka perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil dan mikro dapat diartikan bahwa hak dan kepentingan mereka dalam menjalankan kegiatan usahanya mendapat perlindungan dari pemerintah agar terhindar dari konflik atau benturan dengan konsumen, perbankan, institusi pemerintah, pihak lain yang terkait.

Kemandirian dan perjuangan sebagai pelaku ekonomi kerakyatan untuk menghidupi keluarga mereka patut diapresiasi maka dari itu para pelaku usaha mikro dan kecil sudah semestinya mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah.

Perlindungan hukum yang ditujukan kepada PUKM di sini berupa adanya keterangan izin berusaha.

Penyuluhan merupakan cara yang ditempuh agar materi perlindungan hukum dapat diterima dan dipahami secara maksimal oleh para peserta.

METODE PENGABDIAN

Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. m.01-pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum, penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat terhadap hukum, sehingga tegaknya supremasi hukum.

Penyuluhan hukum ini dilakukan secara tatap muka terbatas pada hari sabtu tanggal 6 November 2021. Selama pelaksanaan penyuluhan, mematuhi himbauan pemerintah untuk menerapkan Protokol Kesehatan 5M demi memutus penyebaran virus Covid-19 merupakan hal mutlak.

Rapat panitia dilakukan secara dalam jaringan untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana.



Gambar 4

Rapat Panitia Secara Daring

Persiapan abdimas dilakukan beberapa hari sebelum kegiatan berlangsung membahas kekurangan bahan-bahan yang belum lengkap.

Implementasi pengabdian masyarakat berlangsung selama empat jam (240 menit) yang dimulai dari pukul 10.00 hingga 14.00.

Dalam Program Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dilakukan melalui beberapa metode, yaitu:

1. Metode ceramah dan
2. Metode tanya jawab.

Teknis agenda acara diawali dengan mengucapkan salam dilanjutkan dengan membacakan susunan acara dan membaca doa terlebih dahulu yang dilakukan oleh *master of ceremony* (MC).

Kata sambutan dari pihak tuan rumah Kepala Dusun dan Ketua RW Perum PH 7 menandai bahwa kegiatan abdimas dapat dilaksanakan.

Selanjutnya MC memberikan kesempatan kepada moderator untuk memandu acara abdimas hingga akhir.

Kegiatan penyuluhan diawali dengan memperkenalkan narasumber, serta mengingatkan peserta untuk mengisi lembar kehadiran.

Panitia juga memberikan *door prize* kepada para peserta yang aktif menjawab selama penyuluhan berlangsung.

Tim teknologi informasi *mamback up* acara ini supaya sepenuhnya berjalan sesuai agenda. Selanjutnya, moderator mempersilahkan narasumber untuk menyampaikan materi.

Penyampaian materi dilakukan dengan cara :

1. Memaparkan materi menggunakan slide Power Point.
2. Mendiskusikannya dengan berbagi pengalaman dari para peserta.
3. Melakukan sesi tanya jawab.

Berikut manfaat dilaksanakan abdimas ini secara tatap muka adalah:

1. Bertanya langsung ke para ahlinya.
2. Konsultasi di luar sesi presentasi.
3. Mengalami langsung proses pembuatan kue.
4. Melakukan eksperimen secara langsung.
5. Silaturahmi dengan para tetangga.
6. Melihat berbagai peralatan masak yang dibutuhkan.

7. Murah karena tidak perlu keluar kompleks perumahan.
8. Tidak terkendala jaringan internet.

Berikut dokumen panitia dan para peserta penyuluhan.



Gambar 5
Dokumentasi Kegiatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesimpulan pengertian hukum menurut para peserta dari pertanyaan yang diajukan penyaji sebagai berikut :

1. Hukum dalam arti ilmu (pengetahuan) hukum.
2. Hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan.
3. Hukum dalam arti tata hukum/hukum positif tertulis.
4. Hukum dalam arti keputusan petugas.
5. Hukum dalam arti kaidah atau norma.
6. Hukum dalam arti jalinan nilai-nilai.
7. Hukum dalam arti petugas.

Hal ini memang sesuai dengan definisi hukum menurut Soekanto, Soerjono (1982:3) Legalitas usaha

merupakan hal penting yang diperhatikan para peserta. Mereka beranggapan bahwa perizinan usaha dapat dilakukan setelah usaha mereka telah berjalan dan berkembang. Mereka juga belum tahu cara dan kemana mengurus surat izin berusaha.

Hal yang tidak diinginkan dapat saja terjadi seperti penertiban usaha dari instansi terkait terkait aspek legalitas usaha mereka. Bila tak memilikinya maka barang dagangan mereka dapat diambil dan usaha mereka jadi terhenti. Dengan demikian tak ada perlindungan hukum bagi mereka. Posisi mereka menjadi lemah.

Kepentingan-kepentingan lainnya juga menjadi terhalang seperti mendapatkan modal usaha dari perbankan, pembinaan, pelatihan manajemen, dan sebagainya dari pemerintah dan pihak swasta.

Hanya dua persen UMKM di Indonesia berstatus formal. Selebihnya informal. Dengan mengurus perizinan dan mendaftarkan usahanya maka akan didapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha). Dengan NIB, UMKM tersebut menjadi legal dan formal.

Berbagai kemudahan didapat bila pelaku UMKM memiliki NIB antara lain:

1. Bagi pelaku usaha yang belum memiliki NPWP, maka mereka akan mendapatkan kemudahan memilikinya.
2. Secara otomatis terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
3. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan).

Untuk mendaftarkan NIB perorangan, pemohon harus membuat akun OSS terlebih dahulu yang didukung dengan dokumen seperti scan/fotokopi NPWP Pribadi dan scan/fotokopi KTP.


Pemohon dapat membuat akun OSS lewat website resmi www.oss.go.id/oss/. Pertama, masukkan NIK untuk mendapatkan nomor ID atau

user ID. Kemudian, Klik *Daftar* dan isi semua data yang dibutuhkan.

Aktivasikan akun OSS anda setelah mendapatkan email. Buka email pemohon, selanjutnya klik tombol **Aktivasi** akun OSS dapat diaktifkan.

Setelah berada di akun OSS, lengkapi semua data yang disediakan. Caranya yaitu dengan membuka website www.oss.go.id/oss/ dan masukkan alamat surat elektronik dan password sesuai dengan diemail. Isilah semua data pribadi dan bisnis anda. Selanjutnya, klik *Simpan*.

Berikutnya, Klik *Data Usaha* anda, lalu klik *Proses NIB*. Ikuti semua panduan langkah-langkahnya dan terakhir klik tombol NIB untuk mendapatkan atau mengunduh-nya. Berikut adalah contoh NIB



Dicetak tanggal : 14 Juli 2020

Gambar 6
Nomor Induk Berusaha (NIB)

Peraturan Pemerintah menyebutkan bahwa UMKM dengan tingkat resiko rendah maka dokumen perizinan yang dibutuhkan hanyalah NIB yang akan menjadi legalitas suatu badan usaha dan sekaligus berlaku sebagai izin usaha.

Keinginan para kader PKK Perum PH 7 adalah agar produk makanannya dapat beredar luas di masyarakat seperti produk pendahulu lainnya yang berasal dari daerah yang sama. Untuk itu daftarkan produk tersebut ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk mendapatkan izin edar.

Namun, langkah ini tidak diwajibkan kepada usaha skala rumah tangga. Akan tetapi ketentuan wajib izin edar BPOM itu dikecualikan untuk sejumlah produk pangan. Berikut daftar produk makanan yang tidak memerlukan izin edar BPOM:

1. Pangan Olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga Pangan
2. Pangan Olahan yang mempunyai masa simpan kurang dari 7 hari
3. Pangan Olahan yang diimpor dalam jumlah kecil untuk keperluan sampel dalam rangka pendaftaran penelitian konsumsi sendiri
4. Pangan Olahan yang digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir
5. Pangan Olahan yang dikemas dalam jumlah besar dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir
6. Pangan yang dijual dan dikemas langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil sesuai permintaan konsumen
7. Pangan siap saji
8. Pangan yang hanya mengalami pengolahan minimal (pasca panen) meliputi pencucian, pengupasan, pengeringan, penggilingan, pemotongan, penggaraman, pembekuan, pencampuran, dan/atau blansir serta tanpa penambahan BTP, kecuali BTP untuk pelilinan.”

Sumber (Nur Fitriatus Shalihah,2021, <https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/catat-bisnis-makanan-olahan-ini-tidak-perlu-izin-edar-bpom/ar-AAPUrjp>, 18 Desember 2021).

Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan pada pasal 91 disebutkan,

- 1) Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar.
- 2) Kewajiban memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Pangan Olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga.

Langkah terakhir yang wajib dilakukan oleh pelaku UMKM yaitu mendapatkan sertifikat halal. Hal ini penting dilakukan agar produknya dapat dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim.

Peraturan Menteri Agama No.20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil pasal 1(2) menyebutkan bahwa Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.

Hal-hal penting lainnya dijelaskan selanjutnya pada pasal 2:

- 1) Produk yang dihasilkan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil wajib bersertifikat halal.
- 2) Kewajiban bersertifikat halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas Pernyataan Pelaku Usaha mikro dan kecil.
- 3) Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha produktif yang memiliki modal usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kriteria:
 - a) Produk tidak berisiko atau menggunakan Bahan yang sudah dipastikan kehalalannya; dan

- b) proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.

Pengurusan sertifikat ini tanpa biaya. Permohonan Sertifikasi Halal yang diajukan tidak dikenai biaya atau gratis. (AnnisaaAzzahra,2021, <https://smartlegal.id/perizinan/2021/04/21/wajib-tahu-mengurus-sertifikasi-halal-bagi-usaha-mikro-dan-kecil-sekarang-gratis/>, 19 Desember 2021).

Pengajuan ini dapat dilakukan baik secara langsung ataupun daring. “Pengajuan sertifikasi halal dapat dilakukan melalui dua cara yakni permohonan secara langsung melalui BPJPH atau Satgas Halal di daerah. Dan kedua, pengajuan permohonan secara elektronik menggunakan Sistem Informasi Halal (SI-HALAL).” (Redaksi Pijar,2021, <https://pijarjakarta.info/2021/09/02/proses-sertifikasi-halal-pada-umkm-dan-reguler/>, 16 Desember 2021).



Penggolongan UMKM berpedoman pada modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Hal ini tertuang dalam PP No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah disebutkan pada Pasal 35

- 1) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.

- 2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
- 3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- 4) Untuk pemberian kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.
- 5) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a) Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Berdasarkan PP No.8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil bahwa Mendirikan perseroan terbatas (PT) tidak membutuhkan akta notaris.

Pelaku UMKM dapat mendirikan PT yang pendirinya cukup satu orang saja. PT ini disebut perseroan perorangan. PT ini juga merupakan badan usaha. Pemilik dapat sekaligus merangkap jabatan sebagai pemegang saham dan direktur.

Perseroan perorangan diwajibkan memiliki modal dasar dan modal disetor. Modal dasar ditentukan sendiri oleh pemiliknya dari ketentuan maksimal 1 milyar. Modal disetor setidaknya 25% dari modal dasar yang dapat dibuktikan dari bukti penyeteroran yang sah.

Pelaku usaha banyak yang terimbas Pandemi Covid 19. Usaha mereka

mengalami berbagai masalah hukum seperti terjebak pinjaman online, kredit macet, wan prestasi, phk karyawan dan lain-lain.

Pendampingan perlindungan bantuan hukum juga dapat diberikan kepada para pelaku usaha bila bisnis mereka berakhir di pengadilan.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang tertera pada Pasal 48 hingga Pasal 52 tentang penyediaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi pelaku usaha mikro dan usaha kecil.

Pasal 48 memerintahkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan bantuan dan pendampingan hukum untuk pelaku usaha mikro dan kecil, Layanan ini disedia secara cuma-cuma.

Pasal 49 memuat persyaratan untuk mendapatkan layanan bantuan dan pendampingan hukum yaitu dengan mengajukan permohonan tertulis ditujukan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Pemohon memiliki NIB dan menyerahkan dokumen perkara.

EVALUASI

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. m.01-pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum Pasal 52 (1) menyebutkan bahwa Evaluasi penyuluhan hukum dilakukan untuk mengetahui perkembangan, keberhasilan dan permasalahan pelaksanaan Penyuluhan Hukum.

Evaluasi penyuluhan ini didasarkan pada aspek 1. pengetahuan, 2. sikap dan kesadaran, dan 3. keterampilan sebelum dan setelah pelaksanaan abdimas.

Sebelum abdimas

1. Pengetahuan

Para peserta tidak mengetahui

- a. Adanya bantuan dan pendampingan hukum.
- b. Cara memperoleh NIB, Sertifikat Halal,
- c. Mendirikan PT Perseorangan.

2. Sikap dan kesadaran.

Para peserta malas mengurus perizinan dan menganggap tidak penting.

3. Keterampilan

Para peserta tidak tahu prosedur memperoleh NIB, sertifikat halal dan pendirian PT Perseorangan secara online.

Setelah abdimas

1. Pengetahuan

Mengetahui banyak manfaat setelah memperoleh NIB.

2. Sikap dan kesadaran

Peserta menyadari dan mempertimbangkan untuk mengurus perizinan.

3. Keterampilan

Peserta tahu prosedur mengurus NIB, sertifikat halal dan pendirian PT perseorangan.

KESIMPULAN

Kegiatan abdimas ini memberikan manfaat kepada para kader PKK Perum PH 7. Para peserta menyadari pentingnya aspek perizinan dalam berusaha. Kemudahan yang diberikan pemerintah bagi UMKM sudah seyogyanya digunakan sebaik-baiknya. Regulasi yang diterbitkan mendukung keberadaan UMKM. Usaha tanpa perlindungan hukum adalah sia-sia.

REKOMENDASI

Pemerintah dan Dinas terkait semestinya gencar dalam memberikan

sosialisasi terhadap regulasi-regulasi yang memudahkan pelaku UMKM dalam berusaha terkait perizinan dan perlindungan hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penghargaan dan ucapan terima kasih ditujukan kepada Direktur LP3I Jakarta, Kepala Dusun X dan Ketua RW 20 Perumahan Puri Harmoni 7 Cileungsi, Bogor sehingga penyuluhan hukum ini dapat terselenggara dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Catriana, Elsa (2021). *Apa Itu PIRT? Begini Syarat dan Cara Mengurusnya*.
<https://money.kompas.com/read/2021/10/22/130500226/apa-itu-pirt-begini-syarat-dan-cara-mengurusnya?page=2> Diakses 16 Desember 2021.
- FPM. *Ketahui Lebih Lanjut Mengenai Izin Edar BPOM Dan P-IRT*. URL :
<https://bizlaw.co.id/ketahui-lebih-lanjut-mengenai-izin-edar-bpom-dan-p-irt/> diakses 18 Desember 2021.
- Hadjon, Philipus M. (1987),. *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Hasanah, Uswatun (2021). *NIB Adalah: Pengertian, Manfaat dan Cara Mendapatkannya*. URL:
<https://greenpermit.id/2021/08/19/nib-adalah-pengertian-manfaat-dan-cara-mendapatkannya/>. Diakses 2 Desember 2021.
- Heriani, Fitri Novia (2021). *Bukan Kategori Usaha Besar, UMKM Tetap Wajib Pahami Legalitas Berusaha*. URL:
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt616e904021894/bukan-kategori-usaha-besar--umkm-tetap-wajib-pahami-legalitas-berusaha?page=1>. Diakses 5 Desember 2021.
- Puspitasari, Devi (2021). *Tanpa Akta Notaris, Begini Cara Mendirikan PT Sesuai UU Cipta Kerja*. URL :
<https://www.law-justice.co/artikel/121339/tanpa-akta-notaris-begini-cara-mendirikan-pt-sesuai-uu-cipta-kerja/> Diakses 11 Desember 2021.
- Rahardjo, Satjipto, (2000). *Ilmu Hukum* Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, Lili dan Sidharta, B. Arief . (1994). *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Rizki, Mochammad Januar (2021). *Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja Melihat Poin Penting PP Izin Usaha Berbasis Risiko*. URL :
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6033347523f05/melihat-poin-penting-pp-izin-usaha-berbasis-risiko?page=3>. Diakses 19 Desember 2021
- Sujatmiko, Eko, (2014). *Kamus IPS*, Surakarta: Aksara Sinergi Media.
- Soesarsono, 2002. *Pengantar Kewirausahaan, Buku I, Jurusan Teknologi Industri*. Bogor : Institut Pertanian Bogor.

Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Radjawali Press, Jakarta.

Uly, Yohana Artha (2021). *Dalam Aturan Turunan UU Cipta Kerja Urus Perizinan UMKM Hanya Perlu 2-3 Jam*. URL : <https://money.kompas.com/read/2021/02/24/160000626/dalam-aturan-turunan-uu-cipta-kerja-urus-perizinan-umkm-hanya-perlu-2-3-jam?page=2> Diakses 14 Desember 2021.